

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, diantaranya ialah :

1. Sistem Pemilihan Kepala Negara menurut pandangan Imam Al-Mawardi terbagi menjadi dua cara yakni dengan cara dipilih dari jalur nasab ataupun non nasab dan kepala negara dipilih melalui mandat dari khalifah/imam sebelumnya. Sedangkan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pengangkatan kepala negara lebih kepada melalui pendapat mayoritas kelompok (Ashhabiyah).
2. Relevansi pemikiran Imam Al-Mawardi dengan sistem pemilihan Kepala Negara di Indonesia berada pada Lembaga perwakilan yaitu MPR yang memiliki kedudukan yang sama dengan yakni sebagai Lembaga perwakilan dalam memilih kepala negara (Presiden), pada poin berikutnya tidak ditemukan relatifitas/relevansinya. Sedangkan Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun berada pada Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di era Kontemporer yang masih berlaku hingga saat ini.

B. Saran

Berdasarkan pada sejumlah poin kesimpulan, maka rekomendasi pada penelitian ini ialah :

1. Sejatinnya hukum yang ada pada saat ini merupakan penyempurna pada hukum yang ada pada masa lampau, sehingga secara teoritikal dan praktikal seharusnya hukum pada masa ini memiliki kecenderungan membuat kepuasan pada hati rakyat bukan sebaliknya yang berpotensi menimbulkan perseteruan pada pemilihan kepala negara.
2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai referensi atau bahan rujukan bagi Peneliti lain yang hendak mengkaji tentang Pengangkatan Kepala Negara baik dari sudut pandang Imam Al-Mawardi maupun Ibnu Khaldun.